



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007, tentang Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala ekolah, Pengawas dan Penilik;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 59 Tahun 2007;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
 32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 02, Seri E);
 33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 05 Seri E);

34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 200 Nomor 01 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 03 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 01 Seri A);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01).
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01).
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

1.	pendapatan :	
	a. semula	Rp 314.824.815.082,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp 20.862.044.405,09
	jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 335.686.859.487,09
2.	belanja :	
	a. semula	Rp 381.175.694.064,72
	b. bertambah/(berkurang)	Rp 65.517.729.571,16
	jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 446.693.423.635,88
	surplus / (defisit)	<u>(Rp 111.006.564.148,79)</u>
3.	pembiayaan :	
	a. penerimaan	
	(1) semula	Rp 71.927.863.982,72
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp 44.745.685.166,07
	jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 116.673.549.148,79
	b. pengeluaran	
	(1) semula	Rp 5.576.985.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp 90.000.000,00
	jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 5.666.985.000,00
	sisa Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 111.006.564.148,79
	sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. pendapatan asli daerah

	(1) semula	Rp	18.486.065.082,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	4.606.104.405,09
	jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	23.092.169.487,09
b.	dana perimbangan		
	(1) semula	Rp	281.202.210.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	329.960.000,00
	jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	281.532.170.000,00
c.	lain-lain pendapatan daerah yang sah		
	(1) semula	Rp	15.136.540.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	15.925.980.000,00
	jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	31.062.520.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	pajak daerah		
	(1) semula	Rp	4.783.610.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	97.000.000,00
	jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp	4.880.610.000,00
b.	retribusi daerah		
	(1) semula	Rp	10.020.672.825,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	(617.693.900,00)
	jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	9.402.978.925,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	(1) semula	Rp	814.880.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	2.146.634.471,12
	jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	2.961.514.471,12
d.	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	(1) semula	Rp	2.866.902.257,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	2.980.163.833,97
	jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	5.847.066.090,97
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	dana bagi hasil		
	(1) semula	Rp	19.680.750.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	329.960.000,00
	jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	20.010.710.000,00
b.	dana alokasi umum		
	(1) semula	Rp	225.590.460.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	225.590.460.000,00
c.	dana alokasi khusus		
	(1) semula	Rp	35.931.000.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	35.931.000.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	hibah		
	(1) semula	Rp	0,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	0,00
b.	dana darurat		
	(1) semula	Rp	0,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c.	dana bagi hasil pajak		
	(1) semula	Rp	15.136.040.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	15.136.040.000,00

d.	dana penyesuaian dan otonomi khusus		
	(1) semula	Rp	0,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	15.067.980.000,00
	jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	15.067.980.000,00
e.	bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
	(1) semula	Rp	500.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	858.000.000,00
	jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	858.500.000,00

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
	a. belanja tidak langsung		
	(1) semula	Rp	180.196.816.771,72
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	10.082.985.175,16
	jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	190.279.801.946,88
	b. belanja langsung		
	(1) semula	Rp	200.978.877.293,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	55.434.744.396,00
	jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	256.413.612.689,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
	a. belanja pegawai		
	(1) semula	Rp	141.676.749.471,72
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	(1.652.894.824,84)
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	140.023.854.646,88
	b. belanja bunga		
	(1) semula	Rp	0,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	0,00
	c. belanja subsidi		
	(1) semula	Rp	0,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
	d. belanja hibah		
	(1) semula	Rp	25.100.329.300,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	4.691.975.000,00
	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	29.792.304.300,00
	e. belanja bantuan sosial		
	(1) semula	Rp	9.092.338.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	7.048.300.000,00
	jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp	16.140.638.000,00
	f. belanja bagi hasil		
	(1) semula	Rp	174.000.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	(4.395.000,00)
	jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp	169.605.000,00
	g. belanja bantuan keuangan		
	(1) semula	Rp	2.153.400.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	2.153.400.000,00
	h. belanja tidak terduga		
	(1) semula	Rp	2.000.000.000,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
	a. belanja pegawai		
	(1) semula	Rp	27.656.579.783,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	1.346.957.250,00
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	29.003.537.033,00

b.	belanja barang dan jasa		
(1)	semula	Rp	72.151.347.862,00
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	4.385.143.914,00
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	76.536.491.776,00
c.	belanja modal		
(1)	semula	Rp	101.170.949.648,00
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	49.702.643.232,00
	jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	150.873.592.880,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a.	penerimaan sejumlah Rp 116.673.549.148,79		
(1)	semula	Rp	71.927.863.982,72
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	44.745.685.166,07
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	116.673.549.148,79
b.	pengeluaran sejumlah Rp. 5.666.985.000,00		
(1)	semula	Rp	5.576.985.000,00
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	90.000.000,00
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	5.666.985.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:		
a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 76.705.453.323,21		
(1)	semula	Rp	32.893.536.217,14
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	43.811.917.106,07
	jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	76.705.453.323,21
b.	pencairan dana cadangan sejumlah Rp 37.957.545.023,58		
(1)	semula	Rp	37.957.545.023,58
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	37.957.545.023,58
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00		
(1)	semula	Rp	0,00
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	penerimaan pinjaman daerah yang sah sejumlah Rp 0,00		
(1)	semula	Rp	0,00
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah penerimaan pinjaman daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 1.199.843.242,00		
(1)	semula	Rp	1.076.782.742,00
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	123.060.500,00
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	1.199.843.242,00
f.	penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 110.707.560,00		
(1)	semula	Rp	0,00
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	110.707.560,00
	jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	110.707.560,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00		
(1)	semula	Rp	0,00
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b.	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 5.576.985.000,00		
(1)	semula	Rp	5.576.985.000,00
(2)	bertambah/(berkurang)	Rp	0,00

	jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	5.576.985.000,00
c.	pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00		
	(1) semula	Rp	0,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	90.000.000,00
	jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	90.000.000,00
d.	pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00		
	(1) semula	Rp	0,00
	(2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. lampiran II ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi satuan kerja perangkat daerah;
3. lampiran III rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, program dan kegiatan;
5. lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. lampiran VII laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. lampiran VIII daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. lampiran IX daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 6 Nopember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 6 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 16

Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

SUDIONO, SH.MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006